



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 317/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengadili perkara perkara pidana menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **Muhamad Rivan Bin Wahyudin**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 3 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.Cilincing Lama Rt.05/06 Kel. Cilincing
Kec.Cilincing Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan 12 Pebruari 2011 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2011
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 9 Maret 2011 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011

Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu WASIYO.SH. dari Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur-Utara Jl.Pembina 1 Nomor 2 Cipinang Muara Jakarta Timur 13420 dan kedua orang tua Terdakwa ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama NUR SUGIYATMI DAN Restu Widiastusti.SH.,dkk Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POSBAKUM) Pengadilan negeri Jakarta utara; ,berdasarkan Surat Kuasa DPP.KAI

No.2076/Kep-ADV/DPP-KAI/IV/2009 tertanggal 27 April 2009 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;-

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan alternative kesatu, dan menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa “ Muhamad Rivan Bin Wauyudin “ terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum percobaan atau permofakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,menawarkan untuk dijual,menjual,membeli menerima,menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika golongan 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Rivan Bin Wahyudin dengan pidana dengan pidana penjara selama ; 6 (enam) tahun panjara dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa;25 (dua puluh lima) bungkus yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 22,9825 gram dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka SANDI NUROCHMAN BIN SALI ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal,6 April 2011,yang pada pokoknya sebagai berikut,mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya mengingat ;

- Menyadari sepenuhnya kesalahan saya dan kehilafan saya dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Saya masih ingin melanjutkan sekolah lagi sambil membantu ibu saya jual nasi uduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karna dengan segala keterbatasan ekonomi orang tua saya sehingga saya disekolah di SMP Prajna yang mendapatkan keringanan berbagai sekolah;
- Saya banyak setuju dengan saran Pembimbing Kemasyarakatan agar saya dikembalikan kepada orang tua agar saya tidak menjadi beban masyarakat dan Pemerintah.
- Kedua orang tua saya masih bersedia dan sanggup menerima dan membimbing saya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN ;

Kesatu ;

Bahwa terdakwa MUHAMAD RIVAN BIN WAHYUDIN bersama-sama dengan SANDI NURACHMAN (dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 22 januari 2011 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu-waktu dalam bulan januari 2011 bertempat di JL.Cilincing lama depan Warnet Kelurahan Cilincing Jakarta utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta utara, tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan dilakukan dengan cara, sebagai berikut

- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2011, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl.Keramat jaya Gang 1 Blok F Rt.003/07 Kel.Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, saksi I Wayan KARTIKA, saksi SUNGKOWO PRIHADI dan saksi HEIDI BIMANTORO selaku anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta utara telah menangkap saksi SANDI NUROCHMAN (dalam berkas terpisah) dan didapati barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus kecil kertas Koran yang berisikan daun ganja ;
- Bahwa terdakwa Muhamad Rivan bin Wahyudin mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JURAGEN (belum tertangkap) setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi SANDI NUROCHMAN (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada saksi ANDI NUROCHMAN (dalam berkas terpisah) dan terdakwa mendapatkan komisi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dengan cara menjadi perantara dari seseorang yang bernama JURAGAN (belum tertangkap) dan dari perantara tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.10.000,-*(sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories Kriminalistik No.292/NNF/2011 tanggal 21 Februari 2011;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.292/NNF/2011 tanggal 21 Februari 2011;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krinilanlistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0568/2011/NNF dan 0569/2011/NNF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongab 1 dalam bentu tanaman tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa diatas dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 132 ayat (1) (1) UURI No.35 tahun 2009 Tentang narkotika ;

Atau

Kedua ;

Bahwa terdakwa MUHAMAD RIVAN BIN WAHYUDIN bersama-sama dengan SANDI NURACHMAN (dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 22 januari 2011 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu-waktu dalam bulan januari 2011 bertempat di JL.Cilincing lama depan Warnet Kelurahan Cilincing Jakarta utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta utara,tanpa hak atau melawan hukum perxcobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,menawarkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual,menjual membeli menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan dilakukan dengan cara,sebagai berikut

- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2011,sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl.Keramat jaya Gang 1 Blok F Rt.003/07 Kel.Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara,saksi I Wayan KARTIKA,saksi SUNGKOWO PRIHADI dan saksi HEIDI BIMANTORO selaku anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta utara telah menangkap saksi SANDI NUROCHMAN (dalam berkas terpisah) dan didapati barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus kecil kertas Koran yang berisikan daun ganja ;
- Bahwa terdakwa Muhamad Rivin bin Wahyudin mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JURAGEN (belum tertangkap) setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi SANDI NUROCHMAN (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada saksi ANDI NUROCHMAN (dalam berkas terpisah) dan terdakwa mendapatkan komisi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dengan cara menjadi perantara dari seseorang yang bernama JURAGAN (belum tertangkap) dan dari perantara tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.10.000,-*(sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories Kriminalistik No.292/NNF/2011 tanggal 21 Februari 2011;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.292/NNF/2011 tanggal 21 Februari 2011;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krinilanlistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ; 0568/2011/NNF dan 0569/2011/NNF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongab 1 dalam bentuk tanaman tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Perbuatan terdakwa diatas dan diancam pidana dalam pasal 111s ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 132 ayat (1) (1) UURI No.35 tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut :

1 **Sungkowo Prihadi** .dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi yang ada di BAP benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekitar pukul 17.00 Wib di Jl. Cilincing lama Kelurahan Cilincing Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap karna terdakwa sebagai penyalahgunaan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa atas Penangkapan terdakwa hasil Pengembangan dari Sandi Nurochman yang mengatakan bahwa Sandi membeli barang tersebut dari Terdakwa Muhamad Rivan Bin Wahyudin ;
- Bahwa menurut Terdakwa Muhamad Rivan membeli daun ganja tersebut dari JURAGEN ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebanyak 25 bungkus kertas Koran ukuran kecil milik terdakwa Sandi Nurrachman bin Sali yang dibeli dari dari terdakwa Muhamad Rivan ;
- Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa ;

2 **Heydi Bimantoro**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi yang ada di BAP benar ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekitar pukul 17.00 Wib di Jl. Cilincing lama Kelurahan Cilincing Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap karna terdakwa sebagai penyalahgunaan narkotika jenis ganja ;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menagkap terdakwa 3 (tiga) orang satu team dan pada saat penangkapan waktu saksi mengeledah terdakwa, saksi tidak mendapatkan barang bukti apa – apa, barang bukti tersebut didapatkan dari terdakwa Sandi Nurrachman bin Sali ;
- Bahwa setelah Sandi Nurrachman tertangkap kemudian dikembangkan Sandi bilang bahwa dia membeli barang tersebut dari Muhamad Rivan bin Wahyudin ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena alasan yang sah dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi I WAYAN KARTIKA dan keterangan saksi SANDI NURROCHMAN serta ADE SLAMET yang ada dalam BAP dibacakan oleh Penuntut Umum dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Muhammad Rivan Bin Wahyudin** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan tidak ada dipaksa dan Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di BAP tersebut benar ;
- Bahwa kejadiannya Sandi datang kepada Terdakwa untuk minta dicarikan barang kepada JURAGEN, lalu Sandi memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dan mendatangi JURAGEN dan menyerahkan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).kemudian Terdakwa diberi bungkusan plastic ;
- Bahwa kamudian Terdakwa menemui SANDI dan menyerahkan bungkusan tersebut selanjutnya SANDI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut adalah Ganja
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) bungkus yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 22,9825 gram dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka SANDI NUROCHMAN BIN SALI ;

Yang telah dibenarkan oleh saksi saksi dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti maka didapat fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2011, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Keramat Jaya Gang 1 Blok F Rt.003/07 Kel. Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, saksi I Wayan KARTIKA, saksi SUNGKOWO PRIHADI dan saksi HEIDI BIMANTORO selaku anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta utara telah menangkap saksi SANDI NUROCHMAN (dalam berkas terpisah) dan didapati barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus kecil kertas Koran yang berisikan daun ganja ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan ternyata barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa Muhamad Rivan bin Wahyudin. kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi
- Bahwa Terdakwa Muhamad Rivan bin Wahyudin mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JURAGEN (belum tertangkap) setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi SANDI NUROCHMAN (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada saksi SANDI NUROCHMAN (dalam berkas terpisah) dan terdakwa mendapatkan komisi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories Kriminalistik No.292/NNF/2011 tanggal 21 Februari 2011 Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.292/NNF/2011 tanggal 21 Februari 2011;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krinilanlistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0568/2011/NNF dan 0569/2011/NNF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut apakah Terdakwa sudah dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta fakta diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, dimana dakwaan alternatif kesatu Terdakwa didakwa melanggar pasal 114 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan alternatif kedua Terdakwa didakwa melanggar pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka majelis dapat memilih dakwaan yang dirasa tepat dengan perbuatan Terdakwa yakni melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa .
- 2 Tanpa Hak dan Melawan Hukum
- 3 Menawarkan untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- 4 Percobaan Dan Permukatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja dalam hal ini manusia sebagai subjek hukum yang oleh karena perbuatannya dianggap melanggar undang undang yang diancam dengan suatu pidana yang ditentukan dalam undang undang tersebut dan orang tersebut dihadapkan kepersidangan dengan suatu dakwaan melanggar suatu ketentuan undang yang mengancam dengan saksi pidana kepada orang yang melanggarnya..

Menimbang, bahwa terdakwa **Muhamad Rivan Bin Wahyudin** dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang undang yang mengancam dengan sanksi pidana dan terdakwa **Muhamad Rivan Bin Wahyudin** dipersidangan telah membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-307/ JKT.UT/11/2010 tertanggal 16 Nopemjber 2010 adalah identitas dirinya, oleh karenanya yang dimaksud dengan barang siapa disini secara konkrit menunjuk kepada terdakwa **Muhamad Rivan Bin Wahyudin**, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jln. Cilincing Lama

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan warnet Kelurahan Cilincing Jakarta Utara saksi SANDI ditangkap karena memiliki 25 bungkus ganja yang diperoleh dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa tanpa hak karena bukan orang yang berwenang memberikan Narkotika jenis ganja tersebut kepada SANDI dan perbuatan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur inipun telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur melawan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata ..

- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2011, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Keramat Jaya Gang 1 Blok F Rt.003/07 Kel. Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, saksi I Wayan KARTIKA, saksi SINGKOWO PRIHADI dan saksi HEIDI BIMANTORO selaku anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara telah menangkap saksi SANDI NUROCHMAN (dalam berkas terpisah) dan didapati barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus kecil kertas Koran yang berisikan daun ganja ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan ternyata barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa Muhamad Rivan bin Wahyudin. kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi
- Bahwa Terdakwa Muhamad Rivan bin Wahyudin mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JURAGEN (belum tertangkap) setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi SANDI NUROCHMAN (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh rebut rupiah) tersebut dari SANDI kemudian pergi mendatangi orang yang bernama JURAGAN dan menyerahkan uang tersebut kemudian mendapatkan 25 (dua puluh lima) paket ganja yang kemudian diserahkan kepada SANDI dan mendapat upah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan suatu perantara dalam jual beli ganja tersebut, sehingga unsure inipun telah terpenuhi.

Ad. 4. Untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya juga dapat

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dibidang narkoba atau prekursorinya, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasasan yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karenanya berdasarkan pasal 22 Undang Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana atau tindakan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar yakni alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maupun alasan pemaaf yakni alasan alasan yang dapat menghapuskan ppidanaan ataupun tindakan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karenanya terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) bungkus yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 22,9825 gram dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka SANDI NUROCHMAN BIN SALI, maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi terdakwa, perlu dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa masih berstatus Pelajar.
- Terdakwa sehari harinya membantu ibunya berjualan nasi Uduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal hal yang memberatkan dan meringankan dan dengan mengingat bahwa pasal 22 Undang Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menentukan bahwa Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang Undang ini, serta pasal 2 Undang Undang No.4 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan , perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Lagi pula majelis berpendapat bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana penjatuhan pidana bukan jalan terbaik untuk membina Terdakwa, maka terhadap Terdakwa majelis hanya akan menjatuhkan tindakan sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan pasal pasal dari Undang Undang yang bersangkutan, khususnya pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dan Pasal 22 dan pasal 24 ayat 1 huruf c UU RI No.3 Tahun 1997 juga pasal 2 Undang Undang No.4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak serta Pasal Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **Muhamad Rivan Bin Wahyudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum dalam percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Precursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan I ;
- Menjatuhkan tindakan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Departemen Sosial cq. Panti Asuhan Marsudi Putra Cipayung Jakarta Timur untuk didik,dibina dan diberi pendidikan keterampilan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) bungkus yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 22,9825 gram,dikembalikan Kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SANDI NUROCHMAN BIN SALI ;
 - Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2011 oleh kami **AJIDINNOR, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **MUZAINI ACHMAD, SH., MH.** dan **YULISAR, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **MUZAINI ACHMAD, SH., MH.** dan **YULISAR, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. SUKARTINI SH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DEDI SEPTIYANTO, SH.** Penuntut Umum, serta Penasehat Hukum terdakwa kedua orang tua Terdakwa, Bapas dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

MUZAINI ACHMAD, SH., MH.

ttd

H.YULISAR, SH., MH.

HAKIM KETUA,

ttd

AJIDINNOR, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SUKARTINI SH.



BERITA ACARA PERSIDANGAN KE- ()

No. 317 /Pid.SUS/2011 /PN.JKT.UT.

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Laksamana R.E. Martadinata Jakarta Utara pada hari ;Rabu tanggal,23 Maret 2011 . jam 09.30 Wib dalam perkara Terdakwa anak ;

Muhamad Rivan Bin Wahyudin

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- AJIDINNOR.SH.MH,.....HAKIM KETUA
- H. YULISAR.SH.MH,..... HAKIM ANGGOTA.
- MUZAINI ACHMAD,SH.MH,..... HAKIM ANGGOTA.
- SUKARTINI,SH..... PANITERA PENGGANTI
- DEDI SEPTIYANTO,.....JAKSA PENUNTUT UMUM.

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk Umum,lalu Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke muka Persidangan ;

Atas perintah Hakim Ketua tersebut, Penuntut Umum menerangkan bahwa Terdakwa belum dapat dihadirkan pada persidangan hari ini, untuk itu mohon waktu untuk menghadirkan Terdakwa pada sidang yang akan datang;

Atas permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang pemeriksaan perkara ini ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya pada hari ,Rabu Tanggal ,30 Maret 2011 Jam 09.30 Wib;

Serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa di muka sidang pada waktu yang telah ditentukan tersebut diatas;

Kemudian Hakim Ketua menutup persidangan ini;

Demikian dibuat Berita Acara Persidangan ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti		Hakim Ketua Tsb,



SUKARTINI.SH.	AJIDINNOR.SH.MH.
---------------	------------------

BERITA ACARA PERSIDANGAN KE-()

No. 317/Pid.SUS/2011/PN.JKT.UT.

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Laksamana R.E. Martadinata Jakarta Utara pada hari.Rabu tanggal,30 Maret 2011 jam 09.30 Wib dalam perkara Terdakwa :

Muhamad Rivan Bin Wahyudin

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- AJIDINNOR.SH.MH,.....HAKIM KETUA
- H. YULISAR.SH.MH,..... HAKIM ANGGOTA.
- MUZAINI ACHMAD,SH.MH,..... HAKIM ANGGOTA.
- SUKARTINI,SH..... PANITERA PENGGANTI
- DEDI SEPTIYANTO,.....JAKSA PENUNTUT UMUM.

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk Umum,selanjutnya Terdakwa dipanggil masuk keruang sidang tanpa dibelenggu tetapi dijaga dengan sebaik-baiknya oleh petugas yang ditugaskan untuk itu ;

N a m a : **Muhamad Rivan Bin Wahyudin**

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/tanggal lahir : 3 Maret 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln.Cilincing Lama Rt.05/06 Kel. Cilincing
Kec.Cilincing Jakarta Utara

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan sejak tanggal, 24 Januari 2011 sampai sekarang ;

Selanjutnya karena terdakwa masih dibawah umur (anak-anak) maka dipersidangan Terdakwa didampingi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Wasiyo.SH.dari balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Jakarta Timur-Utara Jl.Pembina 1 Nomor 2 Cipinang Muara Jakarta Timur

13420,dan Kedua Orang Tuanya ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya apakah ia akan didampingi oleh Penasehat Hukum, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia akan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa agar supaya ia memperhatikan segala sesuatu yang akan didengar dan yang akan diajukan di depan sidang ;

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan dakwaannya dan atas perintah tersebut Penuntut Umum membacakan dakwaannya tertanggal.No.Reg.Perkara ;PDM-307/Jkt.Ut/03/2011 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah telah mengerti isi dakwaan yang telah dibacakan ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari dakwaan yang telah dibacakan ;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa acara sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum apakah telah hadir saksi-saksi yang akan didengar keterangannya pada persidangan hari ini ;

Atas pertanyaan Hakim tersebut,Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa telah hadir 2 orang saksi yaitu ;Sungkowo Pribadi ;

Kemudian Hakim mempersilahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan saksi tersebut dan setelah saksi menghadap dimuka persidangan,atas pertanyaan Hakim Ketua,saksi mengaku ;

Nama Lengkap ;Sungkowo Pribadi

Tempat/tgl.lahir ; Jakarta.28 tahun.

Agama ; Islam

Pekerjaan ; Polri

Pendidikan ; S.M.A.

Tempat Tinggal ; Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara Jln.Yos

Sudarso 1 Jakarta ;

Saksi menerangkan bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga kemudian saksi bersumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi,baik oleh Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum,saksi memberikan jawaban sebagai berikut ;

PERTANYAAN HAKIM

Apakah Sdr pernah diperiksa oleh Penyidik ?

JAWABAN SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi yang ada di BAP benar ;

Coba Jelaskan kapan kejadiannya ?

- kejadiannya pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekitar pukul 17.00 Wib di Jl. Cilincing lama Kelurahan Cilincing Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap karna terdakwa sebagai penyalahgunaan narkoba jenis ganja ;

Sdr menangkap terdakwa atas informasi darimana ?

- atas Penangkapan terdakwa hasil Pengembangan dari Sandi Nurochman yang mengatakan bahwa Sandi membeli barang tersebut dari Terdakwa Muhamad Rivan Bin Wahyudin ;

Dapat darimana Barang tersebut ?

- menurut Terdakwa Muhamad Rivan membeli daun ganja tersebut dari JURAGEN ;

Apakah barang bukti tersebut milik Muhamad Rivan ?

- barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebanyak 25 bungkus kertas Koran ukuran kecil milik terdakwa Sandi Nurrachman bin Sali yang dibeli dari dari terdakwa Muhamad Rivan ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua sehubungan dengan keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar;

Setelah saksi pertama selesai memberikan keterangannya, Hakim Ketua menayakan kepada Jaksa Penuntut Umum apakah masih ada saksi lainnya yang akan didengarkan keterangan pada persidangan hari ini ;

Atas Pertanyaan Hakim ketua tersebut Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa masih ada saksi, dan selanjutnya atas perintah Hakim Ketua dipanggil masuk saksi berikutnya ;

Kemudian atas pertanyaan hakim Ketua Majelis saksi mengaku bernama ;

Nama Lengkap ; Heydi Bimantoro

Tempat/tgl.lahir ; Jakarta, 26 tahun

Agama ; Islam

Pekerjaan ; POLRI

Pendidikan ; S.M.A.

Tempat Tinggal ; Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga kemudian saksi bersumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi, baik oleh Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, saksi memberikan jawaban sebagai berikut ;

PERTANYAAN HAKIM

JAWABAN SAKSI

Apakah Sdr pernah diperiksa oleh Penyidik ?

- saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi yang ada di BAP benar ;

Coba jelaskan apa yang saksi ketahui atas penangkapan terdakwa ?

- pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekitar pukul 17.00 Wib di Jl. Cilincing lama Kelurahan Cilincing Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap karna terdakwa sebagai penyalahgunaan narkotika jenis ganja ;

Sdr bersama dengan siapa menangkap terdakwa ?

- saksi menangkap terdakwa 3 (tiga) orang satu team dan pada saat penangkapan waktu saksi menggeledah terdakwa, saksi tidak mendapatkan barang bukti apa – apa, barang bukti tersebut didapatkan dari terdakwa Sandi Nurrachman bin Sali ;

Sdr menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari siapa?

- setelah Sandi Nurrachman tertangkap kemudian dikembangkan Sandi bilang bahwa dia membeli barang tersebut dari Muhamad Rivan bin Wahyudin ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua sehubungan dengan keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar;

Setelah saksi ke dua selesai memberikan keterangannya, Hakim ketua menyakan kepada Jaksa Penuntut Umum apakah masih ada saksi lainnya yang akan didengarkan keterangan pada persidangan hari ini ;

Atas saksi lainnya yang akan didengarkan keterangan pada persidangan hari ini ;

Atas tanya Hakim ketua tersebut Jaksa Penuntut Umu menerangkan bahwa masih ada satu saksi lagi yaitu saksi, yang lain yang siap untuk didengarkan keterangan pada persidangan hari ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun karena waktu belum memungkinkan untuk mendengarkan keterangan saksi yang lain, maka hakim ketua memberitahukan bahwa saksi tersebut akan kita dengarkan keterangan pada sidang berikutnya;

Atas permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang pemeriksaan perkara ini ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya pada hari ,Rabu Tanggal ,6 April 2011 Jam 09.30 Wib;

Serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa di muka sidang pada waktu yang telah ditentukan tersebut diatas;

Kemudian Hakim Ketua menutup persidangan ini;

Demikian dibuat Berita Acara Persidangan ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

		Hakim Ketua Tsb,
SUKARTINI.SH.		AJIDINNOR.SH.MH.



BERITA ACARA PERSIDANGAN KE-()
No.317/Pid.SUS/2011/PN.JKT.UT.

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Laksamana R.E. Martadinata Jakarta Utara pada hari .Rabu tanggal,6 April 2011 jam 09.30 Wib.dalam perkara Terdakwa :

▪
Muhamad Rivan Bin Wahyudin

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- AJIDINNOR.SH.MH,.....HAKIM KETUA
- H. YULISAR.SH.MH,..... HAKIM ANGGOTA.
- MUZAINI ACHMAD,SH.MH,..... HAKIM ANGGOTA.
- SUKARTINI,SH..... PANITERA PENGGANTI
- DEDI SEPTIYANTO,.....JAKSA PENUNTUT UMUM.

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk Umum,selanjutnya Terdakwa dipanggil masuk keruang sidang tanpa dibelenggu tetapi dijaga dengan sebaik-baiknya oleh petugas yang ditugaskan untuk itu ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan ;

Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, acara sidang hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksi belum hadir dan memohon waktu untuk memanggil saksi-saksi ;

Sehubungan dengan hal tersebut setelah Hakim Ketua bermusyawarah memutuskan untuk menunda persidangan ini sampai dengan hari,Rabu tanggal,13 April 2011 untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Penuntut Umum memanggil saksi-saksi dan kepadanya diperintahkan pula supaya menghadapkan kembali Terdakwa di persidangan;

Setelah itu persidangan dalam perkara ini dinyatakan ditutup ;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,		Hakim Ketua,
SUKARTINI, SH.		AJIDINNOR.SH.MH.

BERITA ACARA PERSIDANGAN KE-() No.317/Pid.SUS/2011/PN.JKT.UT.

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Laksamana R.E. Martadinata Jakarta Utara pada hari .Rabu tanggal,13 April 2011 jam 09.30 Wib.dalam perkara Terdakwa :

▪ **Muhamad Rivin Bin Wahyudin**

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- AJIDINNOR.SH.MH,.....HAKIM KETUA
- H. YULISAR.SH.MH,..... HAKIM ANGGOTA.
- MUZAINI ACHMAD,SH.MH,..... HAKIM ANGGOTA.
- SUKARTINI,SH..... PANITERA PENGGANTI
- DEDI SEPTIYANTO,.....JAKSA PENUNTUT UMUM.

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk Umum,selanjutnya Terdakwa dipanggil masuk keruang sidang tanpa dibelenggu tetapi dijaga dengan sebaik-baiknya oleh petugas yang ditugaskan untuk itu ;

Selanjutnya hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara pada hari ini adalah mendengarkan saksi ;

Kemudian Hakim ketua menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum apakah saksi sudah siap,atas pertanyaan Hakim Ketua Jaksa Penuntut Umum,mengatakan bahwa saksi telah dipanggil dengan patut,namun tidak hadir dipersidangan karna tugas pekerjaannya,Jaksa Penuntut umum mohon kepada hakim Ketua agar keterangan saksi yang tidak hadir dibacakan ;

Atas permohonan Jaksa Penuntut Umum saksi yang tidak Hadir dipersidangan dibacakan,Hakim Ketua menayakan kepada terdakwa apakah keberatan atas keterangan saksi yang tidak hadir dibacakan ;

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum membacakan saksi yang tidak hadir dipersidangan;

- 1.saksi ; ADE SLAMET
- 2.Saksi ; I WAYAN KARTIKA

Kemudian Hakim Ketua melanjutkan persidangan ini dengan acara mendengarkan keterangan Terdakwa ;

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, baik oleh Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut ;

PERTANYAAN HAKIM

JAWABAN TERDAKWA

Apakah sdr pernah diperiksa oleh Penyidik ?

- Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan tidak ada dipaksa dan Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya ;

Apakah benar keterangan sdr yang ada di BAP itu benar ?

- keterangan Saya yang ada di BAP tersebut benar ;

Kejadiannya bagaimana ?

- kejadiannya Sandi datang kepada Saya untuk minta diberikan barang kepada JURAGEN, lalu Sandi memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sdr mendapatkan barang dari Mana ?

- Saya pergi dan mendatangi JURAGEN dan menyerahkan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian Terdakwa diberi bungkus plastik ;

Apakah benar sdr telah menyerahkan barang tersebut ?

- Terdakwa menemui SANDI dan menyerahkan bungkus tersebut selanjutnya SANDI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Barang yang Sdr kasih ke sandi Barang apa ?

- Barang tersebut adalah Ganja

Pada waktu sdr ditangkap Barang tersebut ada di Sdr ?

- Bahwa sewaktu Saya ditangkap tidak ada barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, kemudian hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa telah selesai dan untuk selanjutnya mendengarkan tuntutan dari jaksa Penuntut Umum ;

Kemudian Hakim menayakan kepada jaksa Penuntut umum apakah tuntutannya sudah siap, yang dijawab oleh jaksa Penuntut Umum bahwa ia belum siap dengan tuntutannya dan oleh karena itu mohon waktu untuk menyiapkannya ;

Sehubungan dengan hal tersebut setelah Hakim Ketua bermusyawarah memutuskan untuk menunda persidangan ini sampai dengan hari, Senin tanggal, 18 April 2011 untuk tuntutan dan kepadanya diperintahkan pula supaya menghadapkan kembali Terdakwa di persidangan;

Setelah itu persidangan dalam perkara ini dinyatakan ditutup ;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,		Hakim Ketua,
SUKARTINI, SH.		AJIDINNOR.SH.MH.

BERITA ACARA PERSIDANGAN KE-()

No.317/Pid.SUS/2011/PN.JKT.UT.

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Laksamana R.E. Martadinata Jakarta Utara pada hari .Senin tanggal, 18 April 2011 jam 09.30 Wib. dalam perkara Terdakwa :

Muhamad Rivan Bin Wahyudin

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- AJIDINNOR.SH.MH,.....HAKIM KETUA
- H. YULISAR.SH.MH,..... HAKIM ANGGOTA.
- MUZAINI ACHMAD,SH.MH,..... HAKIM ANGGOTA.
- SUKARTINI,SH..... PANITERA PENGGANTI
- DEDI SEPTIYANTO,.....JAKSA PENUNTUT UMUM.

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk Umum, selanjutnya Terdakwa dipanggil masuk keruang sidang tanpa dibelenggu tetapi dijaga dengan sebaik-baiknya oleh petugas yang ditugaskan untuk itu ;

Sesuai dengan acara sidang pada hari ini adalah tuntutan pidana, maka atas Perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 18 April 2011, yang isinya sebagaimana dilampirkan dalam berita acara sidang ini ;

23



Atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa melalui Penasehat hukumnya akan mengajukan pembelaannya secara tertulis, atas pertanyaan Hakim ketua Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada intinya;

- Menyadari sepenuhnya kesalahan saya dan kehilafan saya dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Saya masih ingin melanjutkan sekolah lagi sambil membantu ibu saya jual nasi uduk
- Karna dengan segala keterbatasan ekonomi orang tua saya sehingga saya disekolah di SMP Prajna yang mendapatkan keringanan berbagai sekolah;
- Saya banyak setuju dengan sran Pembimbing Kemasyarakatan agar saya dikembalikan kepada orang tua agar saya tidak menjadi beban masyarakat dan Pemerintah.
- Kedua orang tua saya masih bersedia dan sanggup menerima dan membimbing saya.

Sehubungan dengan hal tersebut setelah Hakim Ketua bermusyawarah memutuskan untuk menunda persidangan ini sampai dengan hari,Rabu tanggal,20 April 2011 untuk tuntutan dan kepadanya diperintahkan pula supaya menghadapkan kembali Terdakwa di persidangan;

Setelah itu persidangan dalam perkara ini dinyatakan ditutup ;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera

Pengganti ;

Panitera Pengganti,

		Hakim Ketua,
SUKARTINI, SH.		AJIDINNOR.SH.MH.



BERITA ACARA PERSIDANGAN KE-()
No.317/Pid.SUS/2011/PN.JKT.UT.

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Laksamana R.E. Martadinata Jakarta Utara pada hari .Rabu tanggal,20 April 2011 jam 09.30 Wib.dalam perkara Terdakwa :

▪
Muhamad Rivan Bin Wahyudin

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- AJIDINNOR.SH.MH,.....HAKIM KETUA
- H. YULISAR.SH.MH,..... HAKIM ANGGOTA.
- MUZAINI ACHMAD,SH.MH,..... HAKIM ANGGOTA.
- SUKARTINI,SH..... PANITERA PENGGANTI
- DEDI SEPTIYANTO,.....JAKSA PENUNTUT UMUM.

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk Umum,selanjutnya Terdakwa dipanggil masuk keruang sidang tanpa dibelenggu tetapi dijaga dengan sebaik-baiknya oleh petugas yang ditugaskan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan acara sidang pada hari ini adalah Mengumumkan dan membacakan putusan setelah Majelis Hakim bermusyawarah, Hakim Ketua membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M ENGADILI

- Menyatakan terdakwa **Muhamad Rivan Bin Wahyudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum dalam percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Precursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan I ;
- Menjatuhkan tindakan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Departemen Sosial cq. Panti Asuhan Marsudi Putra Cipayung Jakarta Timur untuk didik, dibina dan diberi pendidikan keterampilan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) bungkus yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 22,9825 gram, dikembalikan Kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SANDI NUROCHMAN BIN SALI ;
 - Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah putusan dibacakan, Hakim Ketua memberitahukan hak-haknya kepada terdakwa dan penuntut Umum untuk menerima atau tidak menerima putusan ini dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, baik terdakwa menyatakan menerima, sedang Jaksa Penuntut Umum menyatakan akan mengajukan Upaya hukum Banding ;

Setelah itu persidangan dalam perkara ini dinyatakan ditutup ;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

	Hakim Ketua,
--	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARTINI, SH.		AJIDINNOR.SH.MH.

BERITA ACARA PERSIDANGAN KE-()

No.317/Pid.SUS/2011/PN.JKT.UT.

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Laksamana R.E. Martadinata Jakarta Utara pada hari .Rabu tanggal,13 April 2011 jam 09.30 Wib.dalam perkara Terdakwa :

▪

Muhamad Rivan Bin Wahyudin

SUSUNAN PERSIDANGAN :

27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AJIDINNOR.SH.MH,.....HAKIM KETUA
- H. YULISAR.SH.MH,..... HAKIM ANGGOTA.
- MUZAINI ACHMAD,SH.MH,..... HAKIM ANGGOTA.
- SUKARTINI,SH..... PANITERA PENGGANTI
- DEDI SEPTIYANTO,.....JAKSA PENUNTUT UMUM.

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk Umum,selanjutnya Terdakwa dipanggil masuk keruang sidang tanpa dibelenggu tetapi dijaga dengan sebaik-baiknya oleh petugas yang ditugaskan untuk itu ;

Serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa di muka sidang pada waktu yang telah ditentukan tersebut diatas;

Kemudian Hakim Ketua menutup persidangan ini;

Demikian dibuat Berita Acara Persidangan ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

	Hakim Ketua Tsb,
--	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Putusan

Nomor: 317/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **Muhamad Rivan Bin Wahyudin**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 3 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.Cilincing Lama Rt.05/06 Kel. Cilincing Kec.Cilincing Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak tanggal, 24 Januari 2011 sampai dengan sekarang

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Muhammad Rivhan Bin Wahyudin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum dalam percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkoba.
- Menjatuhkan tindakan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Departemen Sosial cq. Panti Asuhan Marsudi Putra Cipayang Jakarta Timur untuk dididik, dibina dan diberi pendidikan keterampilan.
- Menyatakan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) yang berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat netto 22,9825 gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SANDI NUROCHMAN BIN SALI
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2011 oleh kami **AJIDINNOR, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **MUZAINI ACHMAD, SH., MH.** dan **YULISAR, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **MUZAINI ACHMAD, SH., MH.** dan **YULISAR, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. SUKARTINI SH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DEDI SEPTIYANTO, SH.** Penuntut Umum, serta Penasehat Hukum terdakwa kedua orang tua Terdakwa, Bapak dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUZAINI ACHMAD, SH., MH.

AJIDINNOR, SH., MH.

H.YULISAR, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. SUKARTINI SH.